

Domestic Violence: National Law and Islamic Law Perspectives

Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Asman

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Samba

*Corresponding Author: asmanarwan@gmail.com

Article History

Submitted: 01-04-2024

Accepted: 05-04-2024

Published: 30-05-2024

Keyword:

violence, domestic,
national law,
Islamic law

Kata kunci:

Kekerasan;
rumah tangga;
hukum nasional;
hukum islam

Abstract

This study discusses the tension of domestic violence which this researcher studies in terms of a comparative approach, namely by examining national law and Islamic law. The Law on the Protection of Victims of Domestic Violence changes the concept of violence not only as an act that causes physical suffering, but also psychological suffering. Violence in terms of being a criminal act of persecution and a criminal act of psychological morality, sexual, and family neglect. Meanwhile, the focus of this study is how the form of domestic violence from the perspective of national law and Islamic law. This study uses a qualitative method that is literary, while the approach in this study uses a normative approach. The result of this study is that there are two elements of physical violence in the PKDRT Law, namely first, the actions taken and the impact they cause. Acts of physical violence or persecution include punches, kicks, pinching, pushing, either with hands/feet or using tools or weapons. Second, the impact of acts of domestic violence is the appearance of pain and injuries on the body as a consequence. Perpetrators of physical violence against wives will be punished with imprisonment and fines. In addition, perpetrators of criminal acts other than life will be subject to qisas and takzir punishments. If qisas cannot be enforced, the punishment will be replaced by diat.

[Abstrak: Penelitian ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mana peneliti ini dikaji dari segi pendekatan komeratif yaitu dengan telaah hukum nasional dan hukum islam. Undang-Undang Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengubah konsep kekerasan bukan hanya sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan secara psikis. Kekerasan dalam hal merupakan sebagai tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana kesusilaan psikologis, seksual, serta

penelantaran keluarga. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga perespektif hukum nasional dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat kepustakaan, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua unsur kekerasan fisik dalam UU PKDRT, yaitu pertama, tindakan yang dilakukan dan dampak yang diakibatkannya. Tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan meliputi pukulan, tendangan, cubitan, dorongan, baik dengan tangan/kaki maupun menggunakan alat atau senjata. Kedua, dampak dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah munculnya rasa sakit dan luka pada tubuh sebagai konsekuensinya. Pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri akan dihukum dengan pidana penjara dan denda. Selain itu, pelaku tindak pidana atas selain jiwa akan dikenai hukuman qisas dan takzir. Jika qisas tidak dapat dilaksanakan, hukuman akan diganti dengan diat.]



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pemerintah berpendapat bahwa segala bentuk kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, hal itu merupakan perbuatan pelanggaran yang disebut pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap individu dalam keluarga serta bentuk perbuatan yang melanggar hukum dalam kaidah hukum pidana. Pandangan negara tersebut berdasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 g ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi¹.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak mendapatkan perhatian hukum yang cukup. Kekerasan ini melibatkan pelaku dan korban di dalam

¹ Wari Martha Kambu, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945," *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (January 12, 2021): 34, <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>.

keluarga, dan bisa berupa kekerasan fisik maupun verbal. Tidak ada batasan siapa yang bisa menjadi korban atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tidak peduli strata sosial, pendidikan, atau suku bangsa. Permasalahan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan isu sosial yang penting². Namun sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat dan penegak hukum karena beberapa faktor, seperti kurangnya data kriminal yang akurat, sifat privasi yang sangat terjaga dalam lingkup rumah tangga, serta pandangan bahwa kekerasan terhadap istri dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam peran suami sebagai kepala keluarga.

Menurut Yulian Dwi Nurwanti tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam”. Hasil dari penelitiannya adalah Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, kesengsaraan dan penelantaran rumah tangga. Secara khusus Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga³.

Selanjutnya penelitian dari Muhammad Darwis tahun 2023 dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana”. Hasil dari penelitiannya adalah bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik yaitu adanya pemukulan, penendangan, dan juga dorongan yang dilakukan oleh suami kepada istri dan juga kekerasan secara psikis yang dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak pantas untuk diucapkan kepada seorang istri⁴.

Kemudian penelitian dari Yani Andriyani tahun 2023 dengan judul penelitian “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam”.

² Margie Gladies Sopacua, “Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 213–26, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.

³ Yulian Dwi Nurwanti and Muhammad Aziz Zaelani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 1 (February 27, 2023): 116–27, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.589>.

⁴ Muhammad Darwis, Iswandy Rani Saputra, and Ali Ichsan Kiramang, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 3 (May 29, 2023): 275–91, <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/243>.

Hasil dari penelitiannya adalah Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyûz hanya dalam batas yang wajar dan tidak dalam bentuk penganiayaan. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah⁵.

Serta penelitian dari Anwar Rabbani tahun 2021 dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice”. Hasil dari penelitiannya adalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*⁶.

Melihat dari hasil penelitian di atas yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor dukungan sosial dan budaya menjadi pemicu utama terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, dimana istri seringkali diposisikan sebagai individu kedua yang dapat diperlakukan dengan semena-mena. Fenomena ini timbul karena adanya transformasi pengetahuan dari masa lampau, dimana istri diwajibkan untuk patuh pada suami. Apabila istri memperdebatkan suami, maka akan mendapat perlakuan kasar. Budaya di masyarakat menempatkan suami sebagai pihak yang lebih dominan daripada istri, sehingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah privasi yang tidak boleh diintervensi oleh masyarakat.

⁵ Yani Andriyani, Wasman Wasman, and Didi Sukardi, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 2 (September 1, 2023): 175, <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425>.

⁶ Anwar Rabbani, “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (March 5, 2021): 358, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322>.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat kepustakaan, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengkaji dari sumber yang bisa mendukung penelitian ini seperti bersumber dari buku fikih, buku hukum pidana Islam, buku-buku hukum keluarga islam, jurnal yang terkait dengan penelitian, sumber-sumber internet yang terkait dengan penelitian dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Analisis dalam penelitian ini bersumber dari bahan sekunder yang dikumpulkan yang terkait penelitian kekerasan dalam rumah tangga. Bahan-bahan kajian yang telah dikumpulkan kemudian di filter untuk dijadikan analisa penelitian yang melahirkan hasil dari penelitian yang akan disimpulkan menurut analisis penelitian ini untuk menjadikan sebuah temuan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Esensi Perkawinan

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram, damai, dan abadi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan harmonisasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban, adanya cinta kasih yang terwujud dalam perhatian dan pengertian, serta aktif bersosialisasi antara pasangan suami istri. Di samping itu, kestabilan ekonomi keluarga juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Konflik atau pertengkaran di dalam rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi. Konflik atau masalah di dalam keluarga seharusnya diselesaikan dengan bijaksana agar hubungan tetap harmonis. Seperti halnya bumbu dalam masakan, penyelesaian yang tepat akan menghasilkan hubungan yang kuat dan bahagia.

Secara esensi pernikahan berasal dari kata "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan seksual atau bersetubuh⁷. Perkawinan merupakan hubungan lahir batin antara seorang pria

⁷ Muhamad Zainal Mawahib, "Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis," *IQTISAD* 6, no. 1 (June 29, 2019): 24, <https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2719>.

dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁸. Perkawinan dalam pandangan hukum Islam adalah pernikahan yang dianggap sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mematuhi perintah Allah dan menjalankannya sebagai ibadah⁹. Dalam fiqh, nikah dianggap sebagai salah satu asas pokok kehidupan dalam masyarakat yang madani¹⁰. Pernikahan tidak hanya mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga memperkenalkan satu kelompok dengan kelompok lain.

Hubungan antara suami dan istri ditentukan oleh hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh keduanya. Hak dan kewajiban pasangan menjadi standar untuk menilai apakah keduanya telah memenuhi peran dan fungsi mereka dengan tepat¹¹. Beberapa orang masih berpandangan bahwa dalam memilih pasangan, hubungan seksual, kehamilan, dan cuti reproduksi, tanggung jawabnya tidak hanya pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki. Banyak masyarakat juga masih beranggapan bahwa tugas seorang istri adalah melayani suami tanpa adanya persaingan atau timbal balik dari suami terhadap isteri. Menurut pandangan Husein muhammad dalam penelitiannya Muhammad Fuad Mubarak, dalam perkawinan, terdapat dua aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu hak dan kewajiban dalam hal ekonomi dan non ekonomi. Hak dan kewajiban ekonomi mencakup mas kawin dan nafkah,

⁸ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

⁹ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media* 7, no. 2 (July 29, 2021): 38–45, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

¹⁰ Agus Hermanto, Nuri Safitri, and Iman Nur Hidayat, "Keluarga Harmonis Dalam Berpikir Jaringan (Telaah Mubadalah Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri)," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 13, no. 1 (June 28, 2024): 1–20, <https://doi.org/10.51226/assalam.v13i1.692>.

¹¹ Isnain La Harisi, Abd. Muthalib, and Kurniadi, "Peran 'Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (April 1, 2024): 1–24, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>.

sementara hak dan kewajiban non ekonomi mencakup aspek-aspek seperti realisasi seksual dan realisasi kemanusiaan¹².

1. Kewajiban Suami Dan Hak Isteri

Keharmonisan keluarga adalah landasan utama dalam menjalani kehidupan berumah tangga agar dapat mengatasi segala permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep keharmonisan keluarga sangatlah penting karena banyak pasangan yang gagal dalam rumah tangga karena kurang memahami pentingnya keharmonisan tersebut. Kewajiban suami dan hak istri terdiri dari dua aspek, yaitu kewajiban yang bersifat materi dan non-materi¹³. Kewajiban material merujuk pada kewajiban zahir (harta benda). Di sisi lain, kewajiban material adalah kewajiban batin seorang suami terhadap isterinya, seperti memimpin keluarganya dan bergaul dengan isterinya dengan cara yang makruf¹⁴.

- a. Sesuai dengan ajaran agama Islam, calon suami diharuskan memberikan mahar atau mas kawin kepada isterinya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Swt dalam Q.S An-Nisaa ayat 4, baik berupa harta maupun uang tunai. “Berikanlah maskawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya”.
- b. Perlakuan terhadap istri harus selalu baik, penuh pengertian, dan kasih sayang, tidak pernah kasar, dan zalim.

¹² Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (April 27, 2023): 93–108, <https://doi.org/10.51675/JAKSYA.V4I1.298>.

¹³ Sulis Setiawati and Abdullah, “Signifikansi Kepercayaan Suami Istri Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Muda Muslim (Studi Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kab. Lombok Barat),” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram* 15, no. 2 (2023): 202–25, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/10016>.

¹⁴ Ilmiani Nurul Hikmah and Lintang Ramadhani, “Analisis Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Bingkai Kajian Komparatif Hukum Perkawinan Internasional,” *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 2 (June 8, 2024): 137–47, <https://doi.org/10.33474/AN-NATIQ.V4I2.21666>.

- c. Memberi nafkah kepada isterinya, pemberian nafkah ini merupakan hal wajib bagi suami terhadap isterinya hal ini berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 233. “Para ibu seharusnya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, kecuali jika ada alasan medis yang menghalangi. Ayah memiliki kewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak akan diberi beban melebihi kemampuannya. Tidak seorang pun boleh menderita kesulitan karena anaknya, dan hal yang sama berlaku untuk ayah. Jika keduanya sepakat untuk menyapih sebelum dua tahun, itu tidak dianggap dosa. Jika kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, kamu harus memberikan pembayaran yang wajar. Bertakwalah kepada Allah dan ingatlah bahwa Dia Maha Melihat segala perbuatanmu”.
 - d. Tidak pantas untuk mengungkap aib isterinya kepada orang lain.
 - e. Jika istri tidak taat kepada suami, maka suami harus mengajarnya dan membimbingnya menuju ketaatan, meskipun dengan cara yang terpaksa.
 - f. Melindungi istri dengan baik dari segala yang dapat merusak kehormatannya dan menjaga diri.
 - g. Berinteraksi secara baik dan positif dengan isteri melalui pemberian nafkah yang cukup, berunding dalam segala hal, bersikap lembut dan penuh kasih, berkomunikasi dengan penuh perhatian, menjaga penampilan dan perilaku di depan isteri, serta membantu dalam pekerjaan rumah tangga.
2. Kewajiban Istri Dan Hak Suami

Ajaran Islam menekankan pentingnya isteri untuk selalu siap memenuhi panggilan suami, namun juga mengingatkan suami untuk memperhatikan kebutuhan seksual isteri. Dengan demikian, kepuasan seksual dalam hubungan suami isteri dapat tercapai dengan baik, yang juga berpotensi dalam proses kelahiran anak. Dengan didikan yang baik, anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang saleh dan salihah, sehingga

kebahagiaan keluarga akan semakin terjamin. Berikut kewajiban istri dan hak suami¹⁵, yaitu:

- a. Menurut ajaran Islam, seorang istri diwajibkan untuk patuh, taat, dan hormat kepada suaminya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, "*Arrijaalu Qawwaamuuna Alaannisa*". Oleh karena itu, sebaiknya seorang istri selalu taat kepada suaminya, senang dipandang, dan tidak membangkang." (HR. An-Nasai no.3231)
 - b. Taat kepada suami ketika diajak Jima' dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: "Dari Abū Hurairah Ra bersabda, "Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang (untuk berhubungan intim), lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu Shubuh." (HR. Bukhari No. 1026)
 - c. Wanita tidak diperbolehkan berpuasa sunah tanpa seizin suaminya. Para fuqaha sepakat bahwa izin suami diperlukan sebelum wanita dapat berpuasa sunah, seperti yang disebutkan dalam hadits *Muttafaqun Alaih* dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa ketika suaminya ada (tidak sedang bepergian) kecuali dengan seizin suaminya." (HR. Bukhari No. 5195)
3. Hak dan Kewajiban Bersama antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga

Dalam Fiqh klasik dijelaskan mengenai hak dan kewajiban pasangan suami isteri yang terdiri dari layanan seks, nafkah harta, dan hubungan yang baik (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*). Kedua belah pihak, suami dan isteri, diharapkan untuk saling berbuat baik terhadap pasangannya¹⁶. Fondasi yang kuat dalam hubungan sangatlah penting untuk kelangsungan hidup dalam pernikahan, oleh karena itu, kedua belah pihak harus saling mendukung dan membawa kebaikan satu sama lain. Hubungan ini seharusnya tidak bersifat dominan. Berdasarkan status sosial dan sumber daya yang dimiliki, baik itu laki-laki

¹⁵ Budi Suhartawan et al., "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an," *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (April 30, 2022): 106–26, <http://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>.

¹⁶ Siti Khoirotul Ula, "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (July 30, 2021): 135–48, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.138>.

maupun perempuan, hubungan ini merupakan relasi *Zawaj* (berpasangan), *Mubadalah* (kesalingan), *Mu'awanah* (kemitraan), dan *Musyarakah* (kerjasama)¹⁷.

Bumi ini bisa menjadi tempat yang indah sebelum kita mencapai surga sejati, asalkan kita mampu menempatkan diri dengan benar dalam menghadapi kehidupan. Terutama dalam menjalani perjalanan rumah tangga yang sedang kita jalani. Namun, bumi juga bisa menjadi tempat yang mengerikan sebenarnya, jika kita cenderung salah dalam menghadapi proses yang seharusnya. Menegakkan fondasi rumah tangga seharusnya didasarkan pada prinsip Sakinah, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Penting bagi kita untuk memahami lebih lanjut mengenai pilar keluarga Sakinah. Allah menciptakan manusia sebagai *Khalifah Fil Ard*. *Konsep Khalifah fil ard* mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran di dunia melalui berbagai cara yang tersedia. Ini bisa dilakukan dengan menjadi ibu rumah tangga, berprofesi, atau memberdayakan masyarakat¹⁸. Dengan kehadiran keluarga Sakinah yang penuh cinta dan rahmah, misi kekhilafahan dapat dijalankan dengan semangat, dukungan, dan saling bantu untuk menutupi kekurangan. Profesi dari masing-masing suami dan istri tidak membuat mereka saling menjauh dan tidak bertatap muka. Sebaliknya, hal tersebut justru mendorong mereka untuk saling mendukung agar dapat berkontribusi lebih banyak untuk agama, bangsa dan negara, karena keluarga adalah bagian dari kotruksi umat.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kebebasan secara ilegal di dalam lingkungan

¹⁷ Lili Rahmawati Siregar, M Iqbal Irham, and Info Artikel, "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira'ah Mubadalah," *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, no. 2 (December 10, 2022), <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2>.

¹⁸ M. Kasim and Muhammad Dhiyaul Haq, "Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi Saw.," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (August 7, 2020): 416-39, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.185>.

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Asman

rumah tangga menurut Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004¹⁹. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di lingkungan keluarga yang dianggap rentan dan kurang dihormati²⁰. Umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehingga terjadi sikap ego dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri sejak lama. Untuk menemukan solusi yang tepat, penting untuk memiliki pemahaman yang jujur dan ikhlas terhadap faktor-faktor yang memicu kekerasan. Berbagai faktor empiris telah terbukti berkontribusi pada peningkatan kekerasan dalam rumah tangga²¹, penyebabnya yaitu:

1. Perilaku nusyuz istri atau suami adalah perilaku yang menentang kewajiban-kewajiban dalam kehidupan pernikahan, seperti istri menolak melayani suami tanpa alasan yang jelas seperti sedang haid atau sakit.
2. Minimnya pemahaman atau pengamalan ajaran Islam oleh individu umat Islam. Ketidaktaqwaan individu, kurangnya pemahaman mengenai relasi suami-istri dalam rumah tangga, serta karakter yang mudah tersinggung juga dapat menjadi pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syari'at, termasuk melakukan tindakan KDR.
3. Faktor ekonomi yang kurang memadai, rendahnya tingkat pendidikan, serta rasa cemburu adalah beberapa contoh penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kadang-kadang, tuntutan yang berlebihan dari istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk sandang, pangan, dan pendidikan, dapat memicu pertengkaran antara suami dan istri yang pada

¹⁹ Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (June 30, 2022): 67-73, <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

²⁰ Damara Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 29, 2021): 818, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>.

²¹ Asep Ubaidillah, "Konsekuensi Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Positif," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, no. 1 (June 16, 2023): 21-29, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i01.1163>.

akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak kehilangan kendali atas emosi mereka.

KDRT Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara umum, istilah kekerasan fisik tidak dijelaskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun terdapat istilah penganiayaan yang dapat memberikan pemahaman tentang kekerasan fisik yang diakibatkan oleh tindak pidana penganiayaan. Kekerasan fisik dalam tindak penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal KUHP bertujuan untuk merugikan pihak korban secara fisik dan jasmani.

Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah ketika terdapat niat yang wajar yang ingin dicapai melalui tindakan yang disadari (terpaksa) menyebabkan rasa sakit atau luka²². Dalam konteks hukum, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain²³. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami mengenai unsur-unsur penganiayaan, yaitu kesengajaan, perbuatan, dan akibat dari perbuatan yang dimaksud. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing unsur tersebut²⁴, yaitu:

1. Unsur kesengajaan, juga dikenal sebagai unsur subjektif, merujuk pada niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan.
2. Tindakan yang dilakukan oleh individu disebut sebagai unsur objektif. Unsur ini masih bersifat abstrak, karena hanya dengan istilah "tindakan"

²² Eti Karini, "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (June 30, 2023): 34, <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7969>.

²³ Aulia Parasdika, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (April 30, 2022): 69–84, <https://doi.org/10.22437/PAMPAS.V3I1.17788>.

²⁴ Febrianti V. F. Parengkuan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP," *LEX CRIMEN* 10, no. 4 (April 7, 2021): 56, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33404>.

saja, maka dalam bentuk konkretnya tidak terbatas. Namun, pada umumnya, tindakan tersebut melibatkan kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh, dengan kata lain, yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum

3. Konsekuensi dari perbuatan (yang dimaksud) adalah munculnya rasa sakit dan luka pada tubu.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan larangan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya, kekerasan tersebut adalah:

1. Pada fisik.
2. Pada psikis.
3. Pada seksual.
4. Pada ekonomi²⁵.

Ketentuan dalam pasal ini meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga, dan kekerasan ekonomi. Pasal 6 menjelaskan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga, yaitu "kekerasan fisik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 huruf a adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."²⁶

Dari keterangan Pasal 5 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua unsur kekerasan fisik dalam pengaturan UU PKDRT, yaitu: adanya perbuatan dan adanya akibat dari perbuatan tersebut.

1. Tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan meliputi pukulan, tendangan, cubitan, dorongan, baik dengan tangan/kaki maupun menggunakan alat atau senjata.

²⁵ Idham Idham, Novi Puspita Sari, and Siti Ayunah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa)," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (November 18, 2020): 343-54, <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.850>.

²⁶ Yusuf Gunawan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Korban," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (July 26, 2023): 16-15, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3596>.

2. Konsekuensi dari perbuatan tersebut adalah timbulnya rasa sakit dan luka pada tubuh sebagai hasilnya²⁷.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat regulasi spesifik mengenai kejahatan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. KUHP hanya mengatur mengenai tindak penganiayaan. Istilah aniaya merujuk pada tindakan kejam seperti penyiksaan atau penindasan. Menganiaya berarti memperlakukan secara sewenang-wenang dengan cara menyakiti, menyiksa, dan sebagainya. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang melibatkan penyiksaan, penindasan, dan sebagainya terhadap korban aniaya.

Tindakan penganiayaan adalah perbuatan yang disengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada individu lain, yang merupakan tujuan utama dari tindakan tersebut. Pasal-pasal yang mengatur kejahatan terhadap tubuh orang lain diatur dalam pasal 351 hingga 358 KUHP. Terdapat lima jenis pengaturan mengenai delik penganiayaan dalam KUHP²⁸, yaitu penganiayaan:

1. Ringan (pasal 352 KUHP).
2. Biasa (pasal 351 KUHP).
3. Biasa sudah diatur terlebih dahulu (pasal 353 KUHP).
4. Berat (pasal 354 KUHP).
5. Berat sudah diatur lebih dahulu (pasal 355 KUHP).

Menurut keterangan di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan yang termasuk dalam tindak pidana penganiayaan, namun sanksi tersebut belum secara langsung mencakup kekerasan dalam keluarga. Dengan diadakannya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT, UU ini telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana

²⁷ Dadang Jaya, "Zhihar Sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka)," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (January 31, 2020): 37-56, <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.30>.

²⁸ Suheflihusnaini Ashady, "Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 1 (February 3, 2020): 1-27, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.630>.

positif Indonesia. Semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi di lingkungan rumah tangga, harus dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Undang-Undang Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengubah konsep kekerasan bukan hanya sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan secara psikis. Kekerasan dalam hal ini didefinisikan sebagai tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana kesusilaan psikologis, seksual, serta penelantaran keluarga. Mengenai kasus kekerasan fisik terhadap istri atau anggota keluarga, telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal 6 dari undang-undang tersebut merumuskan sebagai berikut: “Tindakan kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang menghasilkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Dalam undang-undang tersebut, suatu perbuatan dianggap sebagai kekerasan fisik jika menyebabkan korban merasakan sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik tersebut berdampak pada cedera atau luka yang menyebabkan korban merasakan sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Apabila dipahami, maka konsep penganiayaan dalam KUHP dan kekerasan fisik dalam UU PKDRT yang telah dijelaskan sebelumnya, pada prinsipnya memiliki substansi dan pemahaman yang serupa, yaitu tindakan yang sama-sama merupakan bentuk penganiayaan yang dapat menimbulkan rasa sakit, melukai, membahayakan keselamatan nyawa dan fisik korban.

Kekerasan Fisik Dalam Hukum Pidana Islam

Secara prinsip, dalam hukum pidana Islam, tidak terdapat istilah tindak pidana kekerasan fisik. Kekerasan fisik dianggap sebagai *jarimah* (tindak pidana) dan perbuatan pidana terhadap selain jiwa manusia dalam hukum pidana Islam²⁹. Menurut Abdul Kadir Audah dalam penelitiannya, tindak pidana terhadap selain jiwa seperti yang dijelaskan oleh Hasbi Assidik, dkk adalah setiap

²⁹ Risdianto Risdianto, “Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam,” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (April 26, 2021): 59–76, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266>.

perbuatan yang merugikan fisik seseorang tanpa mengakibatkan kematian³⁰, Dalam penelitiannya, Alifia Nur Basanti, dkk, menyimpulkan bahwa tindak pidana terhadap tubuh manusia adalah setiap tindakan yang melanggar hukum, seperti pemotongan anggota tubuh, pelukaaan, atau pemukulan, sementara jiwa atau nyawa dan kehidupannya tetap tidak terganggu menurut pandangan Wahbah Zuhaili³¹. Esensi dari unsur tindak pidana selain jiwa atau tindak penganiayaan, seperti yang dijelaskan dalam definisi sebelumnya adalah perbuatan yang menyebabkan cedera, termasuk segala jenis pelanggaran yang merugikan atau merusak tubuh manusia, seperti luka, pukulan, cekikan, sayatan, dan lecet.

Menurut syariat Islam, hukum pidana dikenal dengan Fiqih Jinayah. Secara etimologis, jinayah merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan kejahatan atau apapun yang diperbuatnya³². *Jinayah* adalah istilah yang berasal dari kata masdar *janna* yang berarti kejelekan yang menimpa seseorang. Menurut penjelasan Dr. Abdul Kadir Audah dalam kitabnya *at-Tasyri Aljina'i Al-Islamy*, Jinayah merupakan nama untuk perbuatan buruk seseorang menurut bahasa³³. Menurut istilah, haram adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum Syariah, baik tindakan tersebut berkaitan dengan kehidupan, harta, barang, maupun hal lain selain kehidupan dan harta³⁴. Para ulama fikih sering kali menggunakan kata jinayah untuk merujuk pada pengertian jarimah, yang secara etimologis merujuk pada tindakan buruk yang dilakukan seseorang. Sementara itu,

³⁰ Hasbi Assidik et al., "Sanksi Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 11 (December 25, 2023): 97-107, <https://doi.org/10.3783/CAUSA.V1I11.1541>.

³¹ Alifia Nur Basanti et al., "Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (December 19, 2023): 39-55, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.854>.

³² Fatahuddin Aziz and Harahap, *Fiqih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), 32.

³³ Seva Maya Sari, *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 45.

³⁴ Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan," *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 23, no. 1 (July 6, 2023): 1-19, <https://doi.org/10.61234/hd.v23i1.11>.

jarimah merujuk pada larangan-larangan Syariah yang jika dilanggar, akan dikenai hukuman had dan ta'zir³⁵.

Terkadang larangan tersebut berarti melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Dalam pengertian syariah, hal tersebut berarti bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai dosa jika dilarang oleh syariah. Tidak melakukan atau melakukan sesuatu juga tidak dianggap sebagai dosa, kecuali jika ada ancaman hukuman terhadapnya. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (dosa) adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam dan diancam hukuman atasnya.

Ulama fiqih mengkategorikan tindak pidana (jarimah) terhadap manusia ke dalam tiga bagian³⁶, yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa secara mutlak. Masuk dalam kategori ini adalah kejahatan yang merugikan nyawa, seperti pembunuhan dalam berbagai bentuknya.
2. Kejahatan terhadap selain nyawa secara mutlak. Termasuk dalam kategori ini adalah tindak pidana yang melibatkan bagian tubuh manusia namun tidak mengakibatkan kematian, seperti pemukulan dan penganiayaan.
3. Tindak kejahatan terhadap jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi lain adalah tindak kejahatan terhadap janin. Di satu sisi, janin dianggap memiliki jiwa, tetapi di sisi lain, ia tidak dianggap memiliki jiwa. Janin dianggap memiliki jiwa karena ia adalah seorang anak manusia, tetapi tidak dianggap memiliki jiwa karena janin masih dalam kandungan ibunya.

³⁵ Hutmi Amivia Ilma and Nabila Maharani, "Analisis Pemberian Keringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 1 (January 31, 2024): 69–83, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.176>.

³⁶ Nurhadi Nurhadi, "Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al Qur'an," *Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Bahasa* 1, no. 1 (July 25, 2023): 8–20, <https://doi.org/10.59613/jipb.v1i1.22>.

Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks hukum pidana Islam, kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan fisik terhadap istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dengan Pasal 6, kekerasan fisik sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 huruf a adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat³⁷. Dalam hukum pidana Islam, suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri dianggap melanggar syariat karena dapat membahayakan dan merugikan keselamatan istri, sehingga termasuk dalam perbuatan jarimah yang dilarang³⁸. Dikemukakan sebelumnya bahwa jarimah adalah pelanggaran terhadap hukum Islam yang melibatkan tindakan yang dilarang atau pengabaian terhadap perintah yang telah ditetapkan.

Menurut Abd Al-Qadir Audah, tindak pidana atas selain jiwa terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain secara fisik tanpa menyebabkan kematian³⁹. Pasal 44 hingga pasal 48 UU PKDRT menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik terhadap istri. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, ancaman hukuman bagi pelaku tindak kekerasan fisik dalam UU PKDRT dianggap sebagai bagian dari hukuman takzir, di mana pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa. Tindak pidana yang dikenai hukuman takzir disebut dengan jarimah takzir.

³⁷ Irsyaf Marsal et al., "Tinjauan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Luka Berat," *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (January 30, 2024): 195-208, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.238>.

³⁸ Maryam Lamona and Nurhafifah Nurhafifah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 3 (2021): 439-47, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19631>.

³⁹ Safaruddin Harefa et al., "Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (April 17, 2023): 13-42, <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.83>.

Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 5, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua unsur kekerasan fisik dalam UU PKDRT, yaitu tindakan yang dilakukan dan dampak yang diakibatkannya.

1. Tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan meliputi pukulan, tendangan, cubitan, dorongan, baik dengan tangan/kaki maupun menggunakan alat atau senjata.
2. Dampak dari tindakan tersebut adalah munculnya rasa sakit dan luka pada tubuh sebagai konsekuensinya.

KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Hanya ada ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan, yang mencakup perbuatan kejam seperti penyiksaan atau penindasan. Tindakan menganiaya mencakup perilaku yang tidak adil dan kejam, seperti menyakiti, menyiksa, atau menindas seseorang secara sewenang-wenang. Penganiayaan merujuk pada perlakuan yang tidak manusiawi terhadap korban yang teraniaya.

Tindakan penganiayaan adalah perbuatan yang disengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang merupakan tujuan utama dari tindakan tersebut. Pasal-pasal yang mengatur kejahatan terhadap tubuh orang lain di KUHP diatur dalam pasal 351 hingga 358 KUHP. Terdapat 5 jenis pengaturan mengenai delik penganiayaan dalam KUHP, sebagai berikut:

1. Dalam pasal 352 KUHP (Penganiayaan ringan)
2. Dalam pasal 351 KUHP (Penganiayaan biasa)
3. Dalam pasal 353 KUHP (Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu)
4. Dalam pasal 354 KUHP (Penganiayaan berat).
5. Dalam pasal 355 KUHP (Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan yang merupakan bagian dari tindak pidana penganiayaan, namun sanksi tersebut belum secara langsung mencakup tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga. Dengan dinyatakan perbuatan kekerasan dalam

rumah tangga sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT, maka UU ini telah menjadi bagian yang esensial dari sistem hukum pidana positif Indonesia. Secara hukum, semua bentuk kekerasan terhadap perempuan (istri), terutama yang terjadi di dalam rumah tangga, harus dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan fisik terhadap istri, memiliki hubungan yang erat antara hukum positif dan hukum Islam.

1. Regulasi mengenai tindak pidana kekerasan fisik dalam UU PKDRT dan tindak pidana lainnya dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi manusia, kepentingan masyarakat, menjaga sistem sosial, memelihara ketertiban, mencegah perbuatan dosa, menghindari kerusakan, dan menjamin kehidupan masyarakat.
2. Esensi dari tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam UU PKDRT sejalan dengan tindak pidana penganiayaan dalam konsep jarimah. Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan terhadap tubuh atau jiwa manusia yang dilarang dan dapat dihukum.
3. UU PKDT menetapkan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri akan dihukum dengan pidana penjara dan denda. Selain itu, pelaku tindak pidana atas selain jiwa akan dikenai hukuman qisas dan takzir. Jika qisas tidak dapat dilaksanakan, hukuman akan diganti dengan diat.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan KUHP telah merumuskan pasal-pasal tentang tindak pidana penganiayaan, namun belum mengakomodir perbuatan pidana yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Esensi hukum dalam regulasi penganiayaan dalam KUHP pada dasarnya serupa dengan regulasi UU PKDRT, namun UU PKDRT lebih spesifik mengatur tindak pidana di lingkungan rumah tangga. Menurut sudut pandang hukum pidana Islam, tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan fisik terhadap istri dalam UU PKDRT, dianggap sebagai bagian dari perbuatan jarimah yang tidak dikenai hukuman pidana atas selain jiwa. Terkait dengan hukuman penjara dalam UU PKDRT, menurut hukum pidana Islam, tindak pidana ini termasuk dalam kategori jarimah takzir.

Menurut Undang-undang RI Nomor. 23 tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah segala tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau pencabutan kebebasan secara melanggar hukum di dalam rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan anak. Kasus KDRT dalam rumah tangga sering terjadi pada anggota keluarga yang dianggap rentan dan kurang dihormati. Pelaku KDRT biasanya muncul akibat masalah ekonomi yang tidak terpenuhi atau perilaku ego antara pasangan suami istri dalam lingkungan rumah tangga yang dibina.

Daftar Pustaka

- Agus Hermanto, Nuri Safitri, and Iman Nur Hidayat. "Keluarga Harmonis Dalam Berpikir Jaringan (Telaah Mubadalah Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri)." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 13, no. 1 (June 28, 2024): 1-20. <https://doi.org/10.51226/assalam.v13i1.692>.
- Alifia Nur Basanti, Fadlah Khairunnisa, Fadlli Naufal Rahim, Farrel Ar Rasyid, and Deden Najmudin. "Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (December 19, 2023): 39-55. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.854>.
- Andriyani, Yani, Wasman Wasman, and Didi Sukardi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 2 (September 1, 2023): 175. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425>.
- Ashady, Suheflihusnaini. "Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 1 (February 3, 2020): 1-
<https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arlash>

27. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.630>.
- Assidik, Hasbi, Kalila Dzakiyah Ogawa, Kamilia Lathifah Ahmad, Linda Sholihat, and Deden Najmudin. "Sanksi Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 11 (December 25, 2023): 97-107. <https://doi.org/10.3783/CAUSA.VII11.1541>.
- Darwis, Muhammad, Iswandy Rani Saputra, and Ali Ichsan Kiramang. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 3 (May 29, 2023): 275-91. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/243>.
- Fatahuddin Aziz and Harahap. *Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024. <http://repo.uinsyahada.ac.id/1536/>.
- Gunawan, Yusuf. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Korban." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (July 26, 2023): 16-15. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3596>.
- Harefa, Safaruddin, Rifdatul Maziyyah, Nazhif Ali Murtadho, Indy Mafiiqo Syatta, and Sivana Amanda Diamita Syndo. "Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (April 17, 2023): 13-42. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.83>.
- Harisi, Isnain La, Abd. Muthalib, and Kurniadi. "Peran 'Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (April 1, 2024): 1-24. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>.
- Hasibuan, Nahda, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan." *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 23, no. 1 (July 6, 2023): 1-19. <https://doi.org/10.61234/hd.v23i1.11>.
- Hikmah, Ilmiani Nurul, and Lintang Ramadhani. "Analisis Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Bingkai Kajian Komparatif Hukum Perkawinan Internasional." *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4,

- no. 2 (June 8, 2024): 137-47. <https://doi.org/10.33474/AN-NATIQ.V4I2.21666>.
- Idham, Idham, Novi Puspita Sari, and Siti Ayunah. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa)." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (November 18, 2020): 343-54. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.850>.
- Ilma, Hutmi Amivia, and Nabila Maharani. "Analisis Pemberian Keringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah." *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah* 2, no. 1 (January 31, 2024): 69-83. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.176>.
- Jaya, Dadang. "Zhihar Sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka)." *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (January 31, 2020): 37-56. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.30>.
- Kambu, Wari Martha. "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945." *LEX ET SOCIETATIS* 9, no. 1 (January 12, 2021): 34. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>.
- Karini, Eti. "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (June 30, 2023): 34. <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7969>.
- Lamona, Maryam, and Nurhafifah Nurhafifah. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 3 (2021): 439-47. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19631>.
- M. Kasim, and Muhammad Dhiyaul Haq. "Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi Saw." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (August 7, 2020): 416-39. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.185>.
- Marsal, Irsyaf, Rina Septiani, Kalijunjung Hasibuan, Vivi Puspita Sari, and Hasudungan Sinaga. "Tinjauan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Yang Menyebabkan Luka Berat.” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (January 30, 2024): 195–208. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.238>.
- Mawahib, Muhamad Zainal. “Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis.” *IQTISAD* 6, no. 1 (June 29, 2019): 24. <https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2719>.
- Mubarok, Muhammad Fuad, and Agus Hermanto. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (April 27, 2023): 93–108. <https://doi.org/10.51675/JAKSYA.V4I1.298>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *CREPIDO* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nurhadi, Nurhadi. “Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al Qur’an.” *Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Bahasa* 1, no. 1 (July 25, 2023): 8–20. <https://doi.org/10.59613/jipb.v1i1.22>.
- Nurwanti, Yulian Dwi, and Muhammad Aziz Zaelani. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 1 (February 27, 2023): 116–27. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.589>.
- Parasdika, Aulia, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi. “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (April 30, 2022): 69–84. <https://doi.org/10.22437/PAMPAS.V3I1.17788>.
- Parengkuan, Febrianti V. F. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP.” *LEX CRIMEN* 10, no. 4 (April 7, 2021): 56. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33404>.
- Rabbani, Anwar. “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (March 5, 2021): 358. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322>.
- Risdianto, Risdianto. “Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan*

- Kajian Keislaman* 10, no. 1 (April 26, 2021): 59–76.
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266>.
- Safrudin, Ahmad Hafid. “Sanksi Pidana Terhadap Suami Dalam Memperlakukan Isteri Saat Nusyuz.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (December 27, 2020): 234–59.
<https://www.ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/666>.
- Setiawati, Sulis, and Abdullah. “Signifikansi Kepercayaan Suami Istri Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Muda Muslim (Studi Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kab. Lombok Barat).” *ALHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram* 15, no. 2 (2023): 202–25.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/10016>.
- Seva Maya Sari. *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Siregar, Lili Rahmawati, M Iqbal Irham, and Info Artikel. “Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira’ah Mubadalah.” *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, no. 2 (December 10, 2022).
<https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2>.
- Sopacua, Margie Gladies. “Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 213–26. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.
- Suhartawan, Budi, Sekolah Tinggi, Ilmu Al-Qur’, and Rahman Bogor. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (April 30, 2022): 106–26. <http://e-jurnal.stiqarrahan.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *AHSANA MEDIA* 7, no. 2 (July 29, 2021): 38–45.
<https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida. “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (June 30, 2022): 67–73.

<https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

- Ubaidillah, Asep. “Konsekuensi Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Positif.” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, no. 1 (June 16, 2023): 21–29. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i01.1163>.
- Ula, Siti Khoirotul. “Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (July 30, 2021): 135–48. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.138>.
- Wibowo, Damara. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (November 29, 2021): 818. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>.